

EKSISTENSI NILAI MORAL DALAM ILMU HUKUM

Rasdi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
mr.rasdi@mail.unnes.ac.id

Abstract

This paper is motivated by differences in views in seeing the position of moral values in legal science. An interesting problem to be studied is "how is the existence of moral values in legal studies according to the optics of Natural Law Paradigm and Positivism Paradigm?" values and science and moral considerations are very different from the Legal Positivism School. According to the optics of the Natural Law School, moral values provide spirit/soul for the validity of legal norms, whereas according to the optics of the Legal Positivism School, the law must be separated from morals, the law has nothing to do with morals. The conclusion of this article emphasizes that understanding the existence of moral values in law is very much determined by the optical flow of law it uses.

Keywords: *Moral; Value; Legal Science.*

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan dalam melihat kedudukan nilai moral dalam ilmu hukum. Permasalahan yang menarik dikaji adalah "bagaimanakah eksistensi nilai moral dalam ilmu hukum menurut optik paradigma Hukum Kodrat dan paradigma Positivisme? Hasil pembahasan menunjukkan bahwa aliran Hukum Kodrat melihat fakta dan nilai serta ilmu pengetahuan dan pertimbangan moral sangat berbeda dengan aliran Positivisme Hukum. Menurut optik aliran Hukum Kodrat, nilai-nilai moral memberikan ruh/jiwa bagi keabsahan norma hukum, sedangkan menurut optik aliran Positivisme Hukum, hukum harus dipisahkan dari moral, hukum tidak ada sangkut pautnya dengan moral. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa untuk memahami eksistensi nilai moral dalam ilmu hukum sangat ditentukan oleh optik aliran hukum yang dipergunakannya.

Kata Kunci: *Nilai; Moral; Ilmu Hukum.*

A. Pendahuluan

Membicarakan ilmu hukum, dapat dimaknai tidak ubahnya dengan membahas semua hal yang berkaitan dengan hukum. Hal demikian berarti mencakup spektrum pemasalahan yang sangat luas. Bahkan menurut Curzon sebagaimana disitir oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa cakupan permasalahan hukum meliputi batas-batas wilayah yang tidak dapat ditentukan¹. Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum².

Namun sebagaimana lazimnya, seperti bidang-bidang ilmu lainnya maka ilmu hukum memiliki objek kajian tersendiri yaitu hukum. Menurut Durkheim hukum merupakan moral

¹ Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).

² Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

kemasyarakatan yang menggambarkan perwujudan rasa kesetiakawanan dan kebersamaan di dalam masyarakat.³ Untuk menemukan makna suatu aturan hukum, metode yang tepat untuk dipergunakan diantaranya yang sangat terkenal dewasa ini adalah metode hermeneutik. Penelitian hermeneutik hukum mengenai nilai-nilai etik, moral, pengutamaan manusia dan alam agar mampu mencapai penemuan kebenaran.⁴

Dengan mencermati penjelasan tersebut, bisa dimengerti luas cakupan permasalahan/bidang kajian ilmu hukum begitu luas. Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan,⁵ di samping mencari kebenaran.⁶ Ihwal yang “benar” yang dikaji ilmu (hukum) memiliki porsi sama pentingnya terhadap hal “adil” dalam hukum. Ilmu memiliki tugas mencari dan menemukan hal benar, hukum mencari dan mewujudkan hal “adil”.⁷ Nilai keadilan dalam hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai (moral) yang menjadi basis perilaku manusia. Oleh sebab itu, hukum harus didasarkan pada ukuran nilai-nilai moral, dan sebaliknya moral perlu dikukuhkan dengan hukum. Norma moral tanpa dikukuhkan keberadaannya oleh hukum tidak memiliki arti apa-apa, tidak dapat mengikat atau tidak sah keberlakuannya di masyarakat.⁸

Perhatian ilmu (hukum) tidak memperlakukan sesuatu aturan hukum khusus, yang diberlakukan pada wilayah negara, melainkan lebih melihat pada jangkauannya yang luas melewati teritorial wilayah hukum yang mengikat pada wilayah negara serta dalam suatu waktu yang tidak terbatas.

Norma hukum dikonsepsikan sebagai suatu kesatuan di antara komponen-komponen, baik komponen substansi, komponen struktur/lembaga maupun komponen budaya yang berlaku dan mengikat serta diakui dan dipatuhi oleh sekelompok masyarakat. Ilmu yang mempelajari norma yang berobjek hukum disebut ilmu hukum (*jurisprudence*). *Jurisprudence* berasal dari bahasa Latin *jurisprudential* yang artinya “*the study knowledge, or science of law*.”⁹ Jika hukum merupakan tema kajian/sasaran, *research* hukum dilaksanakan bertujuan ingin memahami “patokan-patokan/*paugeran*” hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya seharusnya tidak berlaku. Patokan-patokan/kaidah yang menjadi pedoman untuk berperilaku yang harus ditaati

³ *Ibid.*

⁴ Erman Suparman, dkk, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: Nilai Relegius, Moral Dan Hukum Dalam Pandangan Esmi Warassih: Sebuah Analisis Sosial Relegius* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

⁷ Paul, Scholten, *Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2013).

⁸ Otong Rosadi, “Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No.3, (2010): 282.

⁹ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015)

atau sebagai pedoman untuk menghindari perilaku tertentu, bersumber pada nilai-nilai tertentu. Oleh karenanya hukum dipandang sebagai gambaran wujud nyata dari nilai-nilai tertentu. Pemikiran yang demikian akan membawa pada kajian apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu tersebut, misalnya hukum seharusnya dapat mewujudkan dengan menegakkan nilai keadilan.

Berpegang pada nilai-nilai tertentu (nilai moral) sebagai nilai sosial kemasyarakatan (sistem) hukum mendasari berlakunya hukum¹⁰ tersebut adalah dalam rangka menstabilkan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan ditegakkannya keadilan.

Di lain pihak, menurut paradigma positivisme hukum, hukum bebas dari nilai-nilai internal, hukum dipandang sebagai wujud dari kenyataan-kenyataan empiris, oleh karenanya hukum jangan dikaitkan dengan masalah-masalah yang bermuatan nilai-nilai atau tidak. Menurut perspektif positivisme, hukum lepas dari pembicaraan mengenai nilai moral atau etik, metafisik ataupun baik atau buruk¹¹. Positivisme hukum menghilangkan koneksitas antara hukum dan moral, pemahaman terkait soal nilai pada paham positivisme hukum, yang lebih diutamakan adalah tercapainya hukum yang pasti.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengangkat topik kajian “*Kedudukan Nilai-Nilai Moral dalam Ilmu Hukum*”. Tulisan ini akan membahas permasalahan pokok, yakni “bagaimanakah eksistensi nilai moral dalam Ilmu Hukum menurut optik paradigma Hukum Kodrat dan paradigma Positivisme?”

B. Pembahasan

Berkaitan dengan cara melihat hukum sebagai fenomena kehidupan manusia dan bersifat universal, tidak bisa dipisahkan dengan metode yang dipakai sebagai optik terhadap hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk memilih tentang teknik/cara mendekati hukum akan selalu terkait erat dengan pandangan setiap orang tentang hakikat hukum.¹³ Oleh karena itu ada

¹⁰ Christina Maya Indah, *Menggagas Cita Moral dalam Penafsiran Hukum Hakim: Refleksi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum 4 No.1,(2019): 41.

¹¹ Faiz Guslan, *Dominasi Positivisme Hukum dan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, RechtsVinding 12 (2019): 1–6.

¹² Hermanto, A B., *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik). (2016): 108.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia dengan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008)

keterkaitan yang sangat erat perspektif filsafati seseorang dengan cara/teknik yang tepat untuk dipergunakan dalam mengkaji hukum.

Apabila hukum dilihat pada fokusnya untuk menggambarkan wujud dari kekhususan suatu nilai, tentu akan memilih untuk menggunakan metode lebih kepada metode yang bersifat *idealis*. Dengan metode idealis ini maka dapat dilakukan pengujian hukum dalam kapasitasnya untuk mewujudkan kekhususan suatu nilai yang menjadi objeknya. Sebaliknya, jika melihat norma hukum fokusnya merupakan seperangkat peraturan perundangan yang bersifat abstrak, sudah barang tentu fokus perhatiannya lebih terkonsentrasi pada norma hukum sebagai suatu lembaga mandiri terlepas dari unsur-unsur lainnya, dapat dikaji dalam posisinya sebagai subjek yang mandiri, lepas kaitannya terhadap unsur-unsur eksternal peraturan tersebut. Hal demikian berarti akan membawa seseorang pada penggunaan metode *normatif*. Metode normatif dengan cara pembahasannya yang analitis, maka disebut pula sebagai metode *normatif analitis*.

Berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana optik kedua aliran hukum tersebut terhadap eksistensi nilai-nilai moral dalam hukum sebagai objek kajian ilmu hukum. Berturut-turut akan dibahas mengenai relasi hukum dan moral, paradigma Hukum Kodrat serta Positivisme Hukum sebagai berikut:

1. Relasi Hukum dan Moral

Hubungan antara manusia dalam masyarakat memiliki aturan bermacam-macam sebagai pedoman agar dapat diwujudkan perilaku kehidupan bersama yang tertib dan damai.¹⁴ Di sisi lain, keberadaan sekelompok manusia (masyarakat), nilai etik, nilai moral serta norma hukum merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan saling melengkapi untuk mewujudkan suatu kehidupan yang harmonis dan seimbang.¹⁵

Norma hukum bukanlah satu-satunya norma yang membicarakan objeknya tentang perilaku manusia, tetapi masih ada norma lain yang memiliki objek pembicaraan yang sama yaitu norma sosial. Norma-norma sosial yang lain ini bisa disebut “moral”.¹⁶ Hubungan antara sesuatu hal “adil” dan “hukum” tercermin dalam relasi keberadaan nilai moral dan hukum, cita-cita untuk mewujudkan sesuatu yang adil sebagai dasar/landasannya adalah nilai moral.

¹⁴ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan 4, No. 3 (2015): 385.

¹⁵ Sutarni, *Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Hukum Kaidah 18 No. 1 (n.d): 73

¹⁶ Eri Hendro Kusuma, *Hubungan Antara Moral dan Agama dengan Hukum*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 28 No.2 (2015): 96

Di antara norma-norma, norma moral merupakan norma yang paling relevan dengan hukum karena berkenan dengan perilaku masyarakat.¹⁷ Hukum merumuskan suatu perbuatan dan tingkah laku manusia dari sisi di luar hukum, sedangkan moral menata tingkah laku manusia dari sisi dalam diri manusia adalah kurang tepat. Sisi kebaikan moral yang ditunjukkan melalui sikap seorang pemberani sebenarnya bukan terbatas pada kualitas dalam diri orang tersebut saja, namun juga dari dalam perilaku di luar diri orang tersebut yang disyaratkan oleh kualitas (sikap pemberani) ini.

Antara hukum dan moral tidak bisa dibedakan hanya sekedar ditemukan pada apa yang diwajibkan atau yang harus dihindari oleh kedua kaidah norma tersebut. Perbedaan paling pokok antara hukum dan moral terletak pada pandangan bahwa hukum sebagai aturan pemaksa, yaitu suatu aturan norma yang berusaha untuk mencapai tingkah laku tertib masyarakat melalui pemberian upaya yang memaksa yang terkoordinir/terlembaga dari tingkah laku yang melanggarnya. Di sisi lain, moral dipandang sebagai kaidah sosial yang tidak mempunyai alat untuk memaksa jika ada tingkah laku orang/masyarakat yang melanggarnya. Imbalan kaidah moral jika ada tingkah laku yang melanggarnya terbatas pada kesepakatan terhadap tingkah laku yang selaras dengan norma dan ketidaksepatannya terhadap tingkah laku yang melanggar dengan norma moral tersebut, serta tidak tersedianya alat pemaksa untuk memberikan hukuman tegas yang dapat dikenakan pada si pelanggar norma moral tersebut.

Bagaimana hubungan norma hukum dengan moral? Jawaban atas pertanyaan ini bisa dipahami sebagai pertanyaan tentang isi hukum dan bukan pertanyaan tentang bentuk hukum, maka dapat dinyatakan, hukum berdasarkan sifat isinya mempunyai kandungan moral atau memuat nilai moral. Dan perlu ditegaskan pula bahwa hukum berlaku dalam lingkup moral, serta hukum mencerminkan moral dan oleh sebab itu menurut sifatnya, hukum harus mewujudkan keadilan. Dikatakan bahwa hukum merupakan bagian dari moral, sesungguhnya mengidentikkan hukum dengan keadilan.

Hukum dan nilai (moral) sosial suatu masyarakat memiliki relasi/hubungan timbal balik, yang satu tidak bisa dilepaskan dengan lainnya, karena ternyata keduanya bersifat saling mengisi dan saling melengkapi. Hukum yang ideal (yang dicita-citakan) merupakan wujud dari pencerminan nilai-nilai yang ada dan ditaati oleh masyarakat¹⁸.

¹⁷ A Salman Maggalatung, *Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum 2 No.2 (2014).

¹⁸ Merdi Hajiji, *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia: Legal and Political Relations in Law System of Indonesia*, Hukum Indonesia 2 No.3 (2013): 13.

Berpandangan bahwa nilai absolut hukum pada umumnya dan nilai moral absolut pada khususnya ditolak dari sudut pandang pengetahuan ilmiah, karena nilai absolut hanya bisa diterima dari sudut pandang keyakinan relegius dalam otoritas absolut dan transenden ketuhanan. Jika dikatakan bahwa nilai moral bersifat relatif, maka penegasan bahwa nilai-nilai sosial harus memiliki muatan moral, harus adil agar bisa dinyatakan sebagai hukum, dan berarti norma-norma itu harus memuat sesuatu yang bersifat umum (moral).

Penting untuk digaris bawahi bahwa memahami tatanan moral tidak hanya satu, bahkan banyak ragamnya dan juga bisa saling bertentangan, sehingga hukum positif boleh jadi sesuai dengan moral dari sekelompok masyarakat tertentu (penguasa), tetapi bisa juga terjadi bertentangan dengan pandangan moral kelompok lain. Sehingga bisa terjadi suatu tatanan hukum yang diterapkan pada saat dahulu bersifat baik dan adil, tidak bertentangan dengan tatanan moral pada saat itu, tetapi di kemudian hari bisa saja terjadi dinilai bertentangan dengan tatanan moral, dan bahkan dianggap tatanan sosial yang tidak bermoral bukanlah tatanan hukum.

2. Paradigma Hukum Kodrat

Mengkaji ilmu hukum tidak dapat dilepaskan pula dengan salah satu cabang filsafat yaitu aksiologi. Aksiologis secara umum lebih dikenal dengan etika (*ethic*) atau moral (*morals*). Perkembangan saat ini istilah *axios* (nilai) dan *logos* (teori) sangat familier penggunaannya dalam percakapan kefilisafatan. Kata aksiologis dikenal pula sebagai *the theory of value* atau ajaran tentang nilai.¹⁹ Aksiologi adalah cabang filsafat yang memberbicarakan mengenai baik dan tidak baik, benar dan tidak benar maupun teknik dan cita-cita. Aksiologi berusaha memformulasikan suatu ajaran mengenai ketaatan berperilaku secara etis/moralitas.

Menurut bahasa latin, kata *Ethos* atau *Ethikos* sering dikenal dengan *mos*, oleh sebab itu, kata *ethos/ethikos* melahirkan istilah moralitas ataupun sering diberi istilah kekinian, kata *moral*.²⁰ Etika berkenaan dengan nilai-nilai tertentu untuk dicantumkan dalam aturan-aturan yang memberikan karakter moralitas pada kehidupan masyarakat yang dapat disebut baik²¹.

¹⁹ Syarifuddin, *Hubungan Antara Hukum dengan Moral Dalam Islam*, Tahkim X No. 1 (2014): 36.

²⁰ Fahrul Siregar, *Etika sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan)*, Jurnal De'Rechtsstaat 1 No.1 (2015): 54.

²¹ C.A van Peursen, Terjemah: Moh.Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: Raja Wali Press,1990)

Pemaknaan hukum dapat diteropong dari berbagai kaca mata teori atau aliran yang memaknai hukum dari segi tertentu. Salah satu aliran tersebut adalah aliran Hukum Kodrat. Menurut aliran ini hukum dimaknai secara ontologi sehingga menghasilkan makna pada tataran yang sangat abstrak. Pada tataran ini hakikat hukum lebih merupakan asas-asas ketimbang sebagai kaidah. Hukum yang berlaku sah (hukum positif) masih dalam posisi ada/eksis, tetapi kedudukannya dapat terancam apabila tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh hukum kodrat.²²

Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas²³, dalam tataran *lex aeterna (eternal law)* dan *lex naturalis (natural law)*, memperlihatkan muatan/ kandungan hukum alam (*law of natural*). Keharusan hukum alam ini berpijak pada dalil-dalil kausalitas. Dalil-dalil silogisme sebagai sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tiang premis-premis *self-evident* dan suprapositif. Di antara salah satu bentuk premis *self - evident* tersebut adalah menyatakan bahwa “semua manusia mencintai kebenaran dan keadilan”. Kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu hal pokok yang sangat didambakan setiap manusia sepanjang kehidupannya, dimanapun dan oleh bangsa manapun. Hal ini sesuai betul dengan visi ajaran hukum kodrat dalam menjawab kebutuhan manusia.

Hukum buatan manusia (*human law*) yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhannya harus dimaknai sebagai perwujudan *self-evident*, sehingga secara maknawi hukum buatan manusia diberi batasan ideal sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan. Pemaknaan ini sesungguhnya merupakan support dari aliran idealisme. Menurut aliran idealisme, ide mengenai sesuatu yang “benar” dan “adil” bukan diperoleh melalui penjelajahan/penelitian, tetapi diperoleh jauh sebelumnya seseorang melakukan penelitian. Pandangan demikian sebaagai sesuatu yang sangat mendasar dan murni/asli dan gagasan seperti ini seharusnya dipegang teguh keberadaannya oleh setiap bentuk hukum, apakah hukum sebagai buatan manusia atau hukum bukan buatan manusia.

Konsistensi asasi-asali diantara hukum-hukum tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan pendekatan penalaran deduktif. Sebagaimana pemikiran Thomas Aquinas, pada tataran epistemologis dapat dikatakan semua berjalan sesuai dengan penalaran deduktif. Ada persamaan pola pemikiran antara positivisme hukum dengan pemikiran hukum kodrat pada tataran epistemologis ini. Adapun sisi perbedaan pandangan di antara

²² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

²³ *Ibid.*

keduanya terletak dalam sudut pandang hukum dari susunan puncak tertinggi dari hierarki hukum yang dilihat.

Pola pemikiran dari paradigma positivisme, perwujudan bentuk hukum tertinggi dan sekaligus berkedudukan sebagai sumber hukumnya adalah hukum positif itu sendiri. Hukum bukan buatan manusia (penguasa), tidak akan mendapatkan tempat untuk tampil sebagai standard regulatif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pandangan dari aliran pemikiran hukum alam/kodrat, hierarki hukum dilihat lebih tinggi ke langit, sudut pandang yang demikian membuka ruang yang lebih luas bagi pola pemikiran paradigma positivisme hukum.

Jika dicermati secara teliti, sebenarnya pola pemikiran paradigma hukum alam /kodrat sesungguhnya menunjukkan kemiripan terhadap pemikiran/pandangan norma moral. Kajian tersebut menempatkan bagaimana terdapat titik temu/persinggungan atau penentuan-penentuan aspek moral pada hukum.²⁴ Berdasarkan asumsi, hukum merupakan dasar/prinsip untuk menemukan sesuatu yang benar sehingga melahirkan pemahaman bahwa pandangan terpenting dari paradigma hukum alam yaitu tingkat keseriusannya melihat praktik pengukuran kesahihan dengan berpegang teguh pada aturan norma terkait dengan hukum buatan manusia.

Bangunan hukum yang memiliki karakteristik khusus akan selalu berpegang diri pada asas moral khusus pula, yang disebut sebagai “sikap batin moral/moral internal”.²⁵ Suatu aturan hukum yang dibentuk ada kemungkinan bertentangan dengan asas/sikap batin/nilai moral, namun bisa diterima dan tetap berlaku dengan maksud untuk kepentingan masyarakat umum.

Hasil penetapan suatu aturan hukum yang dilakukan oleh badan legislatif seharusnya memungkinkan bisa ditafsirkan dan diimplementasikan melalui penerapan prinsip moral. Aturan hukum yang sah keberlakuannya pada suatu waktu dan daerah/wilayah tertentu, juga seharusnya bermutu, mengandung sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh yang mampu mewujudkan keutuhan prinsip moral dan etika. Meskipun kemungkinan integritas belum tentu dapat memastikan tercapainya suatu kondisi masyarakat yang adil. Namun hukum yang bermutu, memiliki sifat kejujuran, kewibawaan sebagai perwujudan nilai moral dan etika dapat meyakinkan untuk dipergunakan sebagai landasan berperilaku yang benar dan adil dan layak dijadikan sebagai hukum yang bersifat

²⁴ Islamiyati, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan*, Law and Justice Jurnal 1 No.1 (2018): 82

²⁵ Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi 14 No.2 (2017): 315.

mengikat. Hal demikian diharapkan dapat menghindarkan produk hukum sekedar menjadi produk politik kekuasaan. Hukum sebagai ungkapan filosofi kekuasaan pemerintahan yang mencakup prinsip-prinsip etika serta nilai moral merumuskan kebijakan penetapan cita-cita luhur dan mendasar dari pemerintahan negara serta menentukan relasi yang ideal antara pemerintahan negara terhadap penduduk warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa pemikiran hukum kodrat dan hukum positif (buatan manusia) terus menerus menjadi topik yang aktual. Aliran pemikiran hukum kodrat dengan prinsip-prinsip yang tegas, akhirnya memposisikan aliran hukum kodrat menjadi rujukan yang sangat penting.

Instrumen yang dimaksud dalam aliran pemikiran hukum kodrat adalah intuitif. Intuisi sering diartikan sebagai pemahaman atau penalaran terhadap sesuatu secara langsung, bukan melalui inferensi (penyimpulan).²⁶ Pola pemikiran hukum kodrat adalah intuitif, sesuai dengan pemaknaan hukumnya yang mendasarkan diri pada prinsip nilai yang benar dan adil yang bersifat universal. Paradigma hukum alam pertama-tama menuntut pencernaan secara intuitif bukan penggunaan rasio, terhadap perumusan aturan-aturan. Bahwa setiap kewajiban pertama selalu harus dianggap sebagai *prima facie* (sebagai kewajiban pandangan pertama, sebelum ada kewajiban yang lebih penting yang mengalahkannya), misalnya: kewajiban tidak berbohong adalah kewajiban *prima facie*, tetapi jika dengan berbohong dapat menyelamatkan jiwa orang lain, maka kewajiban untuk tidak berbohong itu tidak berlaku lagi.

Setiap manusia memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan kewajiban *prima facie*, seperti tidak merugikan orang lain, menghormati atau membagikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan jasa-jasanya secara proporsional dan sebagainya. Hal yang demikian ini merupakan wujud dari intuisi.

Apabila dikaitkan dengan model pemikiran aliran hukum kodrat, aktivitas intuisi intelektual masuk pada wilayah tingkatan hukum yang paling tinggi (*eternal law*). Sedangkan aktivitas intuisi inderawi hanya bisa masuk pada wilayah hukum paling rendah tingkatannya.

Dari aspek aksiologis, aliran hukum kodrat menurut Gustav Radbruch²⁷ menyebutkan adanya tripod nilai dasar yang harus terintegrasi dalam hukum, yakni hukum harus bersifat adil (nilai filosofis), menjamin adanya hukum yang berkepastian (nilai

²⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

²⁷ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015)

yuridis) dan hukum harus bermanfaat bagi setiap orang (nilai sosiologis). Setiap peraturan perundangan yang berlaku seharusnya mampu mencerminkan perwujudan dari tiga nilai dasar tadi.

Spektrum aliran hukum kodrat senantiasa berusaha untuk melepaskan diri dari jerat faktor waktu maupun tempat, sehingga tujuan hukum yang diidamkan adalah keadilan yang universal dan abadi diatas segala-galanya. Meskipun pada hukum buatan manusia secara konkret dari aspek aksiologi juga tidak dapat dilepaskan dari tujuannya yaitu keadilan. Dengan melihat begitu absolutnya aspek keadilan keberadaannya dalam peraturan hukum, termasuk ketentuan normatif (buatan manusia) tidak dapat menghilangkannya. Kalau ternyata ada ketentuan normatif yang tidak sesuai dengan standar regulatif yang mengusung nilai keadilan, maka aturan tersebut harus disingkirkan/dihilangkan, atau setidaknya harus diragukan keabsahannya sebagai aturan hukum.

Relasi yang kuat dan menunjukkan ketidakterpisahan hukum di satu sisi dan nilai-nilai moral/etik serta nilai sosial kemasyarakatan sebagai basis hukum adalah aturan hukum yang bermutu, berwibawa dan jujur, dikonsepsikan sebagai hukum yang mampu menunjukkan wajah nilai-nilai moral, etik dan sosial kemasyarakatan.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa aliran hukum kodrat menempatkan keberadaan/eksistensi nilai-nilai moral dalam ilmu (hukum) sebagai ruh/jiwa yang menentukan keabsahan dari tatanan /norma hukum.

3. Aliran Positivisme Hukum

Istilah positif sering digunakan dalam tulisan Auguste Comte, yang dimaksud adalah sama dengan filsafat positivisme.²⁹ Kenyataan bersifat positif merupakan kenyataan *real* dan fakta senyatanya. Sesuatu yang bersifat positif (*a positive fact*) merupakan sesuatu hal yang bisa diuji atau dilakukan verifikasi semua orang (jika ingin mencari bukti kebenarannya). Aliran ini berkeyakinan bahwa hanya ilmu pengetahuan ilmiah saja yang harus bersifat empirik.³⁰

²⁸ Lili Rosjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019).

²⁹ Islamiyati, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan*, *Law and Justice Jurnal* 1 No.1 (2018): 82.

³⁰ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No.3 (2010).

Hukum yang berlaku secara sah dan bersifat mengikat terhadap seluruh warga masyarakat adalah aturan hukum secara sistematis dan struktural dirumuskan dan disahkan oleh badan legislatif, dalam ungkapan kuno disebut “*stellig recht*”.³¹

Perbedaan yang tajam antara fakta dan nilai, ilmu pengetahuan dan pertimbangan moral, dan karenanya mengakibatkan perbedaan tajam pula antara hukum deskriptif dan hukum preskriptif.³² Konsep pokok paradigma positivisme hukum dapat dijelaskan di dunia alam semesta ini, dimana ada keteraturan-keteraturan yang ajeg merupakan hukum-hukum yang menunjukkan serta dapat dipahami, menjelaskan eksistensi segala benda pada alam semesta tidak seluruhnya dapat dipahami akal manusia (bersifat metafisik), adanya keteraturan/keajegan secara mendasar dan tidak dapat dijelaskan secara empiris, tidak memiliki makna, kecuali terbatas pada relasi diantara kenyataan-kenyataan yang bisa memberikan gambaran bersifat positivis, dan perubahan konsep pemikiran sebagai penyebab utama terhadap terjadinya pergeseran sosial pula.³³

Adalah Thomas Kuhn orang yang memberi jawaban atas problem aliran positivisme dan neo-positivisme, yaitu persoalan konfirmasi teori (*the problem of the confirmation of theory*). Kuhn berpendapat bahwa sains merupakan hasil rekonstruksi empiris dan konsensus sosial para ilmuan.³⁴ Hal demikian berarti pemikiran positivisme hukum menurut Kuhn tidak selalu mengandalkan verifikasi empirik maupun fakta *real*, yang menjadi pegangan utama kaum positivistik.

Ciri-ciri positivisme hukum menurut Hart³⁵, meliputi:

- a. Hukum sebagai wujud yang berisi suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berasal dari penguasa.
- b. Adanya hubungan yang tidak saling mengikat diantara hukum maupun moral.
- c. Menganalisis terhadap pemikiran hukum merupakan langkah bermanfaat untuk membedakan kajian yang memiliki perspektif sejarah dan kemasyarakatan, dan seharusnya dibedakan juga dari analisis berspektif kritikal.
- d. Bangunan hukum sebagai bangunan bersifat nalar atau rasional dan tidak menerima pengaruh lain, serta putusan-putusan hukum memiliki kebenaran, diperoleh berdasar

³¹ JJ.H Bruggink, Terjemah: B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian –Pengertian Dasar Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015)

³² Robert M Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern: Terjemah* (Nusa Media, n.d)

³³ Aida Dewi, *Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 3 No.1 (2019): 1.

³⁴ Zaprulkan, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo, 2019)

³⁵ Ibid.


logika sebagai alatnya dan aturan hukum yang sudah dirumuskan secara hati-hati, tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat, politik dan batas-batas standar moral.

- e. Alasan-alasan moral diajukan dan dikemukakan sebagai pernyataan yang memiliki alasan untuk memperkuat bukti maupun sikap coba-coba.

Menurut teori hukum murni, hukum harus dijauhkan dari anasir-anasir etis, politik dan sosiologis, dan terlepas dari *das sein*/kenyataan sosial.³⁶ Ahli hukum positivisme tidak berurusan dengan cita-cita hukum yang ideal, menerima hukum terbatas sebagai sesuatu yang diciptakan dan diberikan negara.³⁷ Hukum adalah bagian dari sistem pemerintahan bangsa berfungsi untuk mengabdikan pada tujuan-tujuan pemerintahan dalam rangka mencapai ketertiban bangsa dan kehidupan rakyat yang baik.

Perbedaan secara mendasar antara aliran hukum kodrat dengan aliran hukum positivisme dapat dilihat berdasarkan landasan norma hukumnya, dapat digambarkan seperti pada skema berikut:

Bagan 1
Perbedaan Aliran Hukum Kodrat dengan Aliran Hukum Positivisme



C. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, akhirnya dapat disimpulkan: *Pertama*, eksistensi nilai etik/moral terhadap (ilmu) hukum menurut optik paradigma hukum kodrat bahwa nilai-nilai moral memberikan ruh/jiwa keabsahan bagi berlakunya norma hukum, sehingga hukum yang

³⁶ Merdi Hajji, Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia: Legal and Political Relations in Law System of Indonesia, Hukum Indonesia 2 No.3 (2013): 13.

³⁷ W Friedmann, Terjemah: Moh.Arifi, *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

tidak berlandaskan nilai-nilai moral harus dihilangkan/disingkirkan dan dianggap tidak sah keberlakuannya.

Kedua, eksistensi nilai-nilai moral dalam (ilmu) hukum berdasarkan optik aliran positivisme hukum bahwa hukum harus dipisahkan dari moral, hukum tidak ada sangkut pautnya dengan moral. Hukum dilihat terbatas sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum dilepas-pisahkan dari permasalahan-permasalahan atau unsur-unsur eksternal hukum berupa baik ataupun tidak baik, benar ataupun tidak benar, sebab hal-hal tersebut dapat mengacaukan sifat kewibawaan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, JJ.H, Terjemah :B.Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum :Pengertian –Pengertian Dasar Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.
- Dewi, Aida. “Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1) (2019).
- Guslan, Faiz. “Dominasi Positivisme Hukum Dan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional.” *RechtsVinding* 12 (2019): 1–6.
- Hajiji, Merdi. “Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia (Legal and Political Relations in Law System of Indonesia).” *Hukum Indonesia* 2 NO. 3. (2013).: 13.
- Hermanto, A B. Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya..*Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*.(2016):108.
- Indah, Christina Maya.Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim.*Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4 No.1, 2019
- Islamiyati .Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan.*Law and Justice Jurnal* 1 No.1, 2018.
- Kusuma, Eri Hendro. Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum..*Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28 No.2, 2015.
- L Tanya, Bernard dkk. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- M Unger, Robert. n.d. *Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern: Terjemah*. : Nusa Media.
- Maggalatung, A Salman. Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.” *Jurnal Cita Hukum* 2 No.2, 2014.
- Marilang, Marilang. Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif..*Jurnal Konstitusi* 14 No. 2, 2017.
- Najwan, Johni. Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No.3, 2010.

- Peursen, C.A; van, Terjemah: Moh.Arifin. *Teori Dan Filsafat Hukum :Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Raja Wali Press,1990.
- Rahardjo, Satjipta. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rosadi, Ootong. Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10 No.3, 2010.
- Rosjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti,2019.
- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Scholten, Paul. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni,2013.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Siregar, Fahrul. Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan).” *Jurnal De’Rechtsstaat* 1 No.1, 2015.
- Subiharta. Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan.*Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4 N0.3, 2015.
- Suparman, Erman dkk. *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik : Nilai Relegius, Moral Dan Hukum Dalam Pandangan Esmi Warassih: Sebuah Analisis Sosial Relegius*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sutarni. n.d. “Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Kaidah* 18 No.1.
- Syarifuddin. Hubungan Antara Hukum dengan Moral Dalam Islam.” *Tahkim* X No.1, 2014.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- W Friedmann. Terjemah: Moh.Arifin. *Teori Dan Filsafat Hukum :Hukum Dan Masalah-Masalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali Press, 1990.
- Zaprulkan. *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer*. Raja Grafi. Depok,2019.